

# SURAT EDARAN

Nomor : \*\*\*/\*\*/\*JICT-2016

TENTANG

## **PENYESUAIAN TARIF PELAYANAN JASA PETIKEMAS**

DI TERMINAL PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL

Menunjuk :

I. Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) nomor HK.\*\*\*/\*\*/\*/\*PI.\*\*-16 tanggal \*\* April 2016 tentang Perubahan ke\*\*\* atas Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) nomor HK.56/3/2/PI.II-08 tentang Tarif Pelayanan Jasa Petikemas pada Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok.

II. Surat Keputusan Direksi PT. Jakarta International Container Terminal nomor \*\*\*/\*\*/\*JICT-2016 tanggal \*\* April 2016 tentang Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Petikemas di PT Jakarta International Container Terminal sesuai dengan Perubahan Ke\*\*\* atas Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) nomor HK.56/3/2/PI.II-08 tanggal 11 Agustus 2008.

Berkenaan hal tersebut di atas, dengan ini dapat disampaikan perubahan perhitungan tarif jasa penumpukan petikemas sebagai berikut :

1. Perhitungan Jasa Penumpukan :

a. Petikemas isi impor

**Hari ke-1 (ke-satu)** tidak dipungut tarif pelayanan jasa penumpukan.

**Hari ke-2 (ke-dua)** dihitung per harinya sebesar 300% (tiga ratus prosen) dari tarif dasar.

**Hari ke-3 (ke-tiga)** dihitung per harinya sebesar 600% (enam ratus prosen) dari tarif dasar.

**Hari ke-4 (ke-empat)** dan seterusnya dihitung per harinya sebesar 900% (sembilan ratus prosen) dari tarif dasar.

a. Masa Free time petikemas

1. Petikemas yang ditumpuk sebelum dan sampai jam 12.00, maka hari itu sampai dengan jam 24.00 dihitung sebagai hari ke-1 (ke-satu).
2. Petikemas yang ditumpuk setelah jam 12.00 siang maka hari itu sampai dengan keesokan jam 24.00 dihitung sebagai hari ke-1 (ke-satu).

2. Perhitungan Pinalti :

a. *Tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas impor yang telah selesai proses kepabeaannya (telah terbit Surat Persetujuan Pengeluaran Barang/ SPPB) dikenakan ketentuan sebagai berikut:*

a. SPPB terbit setelah menumpuk dilapangan :

1. SPPB yang terbit pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis setelah hari ke-2 (ke-dua) sejak tanggal penerbitan SPPB, dikenakan tambahan tarif sebesar 200% (dua ratus prosen) dari tarif yang dikenakan saat itu;

2. SPPB yang terbit pada hari Jumat dan Sabtu, setelah hari ke-3 (ke-tiga) sejak tanggal penerbitan SPPB, dikenakan tambahan sebesar 200% (dua ratus prosen) dari tariff yang dikenakan saat itu;
3. SPPB yang terbit satu hari sebelum hari libur nasional, setelah hari ke-3 (ke-tiga) sejak tanggal penerbitan SPPB, dikenakan tambahan sebesar 200% (dua ratus prosen) dari tarif yang dikenakan saat itu;
4. Terhadap petikemas yang telah terbit SPPB, dan tidak dikeluarkan setelah hari ke-3 (ke-tiga) oleh pemilik barang, maka terminal akan memindahkan petikemas tersebut dan melaporkan realisasi pemindahan petikemas tersebut kepada Otoritas Pelabuhan.

Segala biaya yang timbul atas kegiatan tersebut menjadi beban pemilik barang.

a. SPPB terbit sebelum kegiatan bongkar :

1. Setelah hari ke-3 (ke-tiga) sejak petikemas menumpuk di lapangan, dikenakan tambahan sebesar 200% (dua ratus prosen) dari tarif yang dikenakan saat itu;
2. Setelah hari ke-3 (ke-tiga) sejak petikemas menumpuk di lapangan dan tidak dikeluarkan oleh pemilik barang, maka terminal akan memindahkan petikemas tersebut setelah melaporkan kepada Otoritas Pelabuhan;

Segala biaya yang timbul atas kegiatan tersebut menjadi beban pemilik barang.

*b. Tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas impor yang telah terbit Surat Penyerahan Petikemas (SP2), dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut :*

1. SP2 terbit setelah menumpuk di lapangan :

Setelah hari ke-2 (ke-dua) setelah tanggal penerbitan SP2, dikenakan tambahan sebesar 300% (tiga ratus prosen) dari tarif yang dikenakan saat itu;

1. Untuk Partai besar di atas 30 Box per B/L :

Setelah hari ke-4 (ke-empat) sejak tanggal penerbitan SP2, terhadap sisa petikemas yang belum dikeluarkan dikenakan tambahan sebesar 300% (tiga ratus prosen) dari tarif yang dikenakan saat itu.

*c. Dalam hal terjadi kesalahan pihak Pengelola Terminal Petikemas yang mengakibatkan keterlambatan pengeluaran petikemas dari Terminal Petikemas, maka hal tersebut tidak dikenakan perhitungan tarif pelayanan jasa penumpukan sebagaimana huruf b.*

3. a. Batas waktu penumpukan petikemas isi impor di Terminal paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak barang ditumpuk di lapangan penumpukan;

b. Apabila pemilik barang /kuasanya tidak memindahkan barang yang melewati batas waktu sebagaimana butir a diatas, maka hari ke-4 (keempat) PT JICT akan memindahkan petikemas tersebut dari lapangan penumpukan PT JICT ke tempat lain di luar terminal setelah melaporkan kepada Otoritas Pelabuhan dan segala biaya yang timbul dibebankan kepada pemilik barang/kuasanya.

4. Besaran tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas impor akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelayanan jasa penumpukan petikemas impor yang **dibongkar** dari kapal sebelum dan sesudah tanggal 30 April 2016 pukul 00:00 dan seterusnya, dikenakan ketentuan tarif baru;
- b. Besaran tarif dimaksud sebagaimana terlampir, belum termasuk pajak-pajak yang berlaku;
- c. Ketentuan sebagaimana diatur dalam butir 1 (satu) dan 2 (dua) surat edaran ini hanya berlaku di lingkungan Terminal PT JICT dan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Pelabuhan Tanjung Priok;

5. Surat Edaran ini berlaku efektif, terhitung mulai **tanggal 30 April 2016 pukul 00:00 WIB**

Demikian surat edaran ini untuk diketahui dan menjadikan pelaksanaannya, terima kasih.

Dikeluarkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : APRIL 2016

-----  
**PT. JAKARTA INTERNATIONAL  
CONTAINER TERMINAL**

**PRESIDEN DIREKTUR**

**DANI RUSLI UTAMA**

Tembusan :

1. Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
2. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok
3. Kepala Kantor pelayanan Utama Bea & Cukai Tanjung Priok
4. Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok
5. DPW ALFI/ILFA DKI Jakarta
6. BPD GINSI DKI Jakarta
7. DPD GPEI DKI Jakarta
8. Pengguna Jasa